

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN REGULASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY sebagai Pemungut Pajak Kendaraan Bermotor**

Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY adalah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Propinsi DIY yang mendasari terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6 tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi DIY dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA).

DPPKA Provinsi DIY dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas. Sekretaris Dinas membawahi Subag Umum, Subag Program, Subag Data & TI. Dalam menjalankan tugasnya Kepala DPPKA dibantu oleh 6 bidang yang meliputi: Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Pengelolaan Barang Daerah dan dibantu oleh UPTD yaitu KPPD 4 Kabupaten dan 1 Kota.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi: "Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Tahun 2013 di Indonesia". Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Teknologi Informasi
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah
4. Meningkatkan Sarana, Prasarana, dan SDM dalam Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah dan akuntansi
2. Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah serta menyiapkan bahan

perumusan kebijakan

3. Melaksanakan Penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi :

1. Penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah.
3. Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
5. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan
6. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten / Kota, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
7. Pengelolaan kas daerah dan akuntansi
8. Penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang daerah serta pendayagunaan barang daerah.
9. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pendayagunaan barang daerah

10. Pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah
11. Pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah
13. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR)
14. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah
15. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaan barang daerah
16. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Keadaan Kepegawaian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY terdiri dari Pejabat eselon 2 berjumlah 1 orang, pejabat eselon 3 berjumlah 7 orang terdiri dari sekretaris, Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Kepala Bidang Anggaran Belanja, Kepala Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah. Pejabat eselon 3 (tiga) sebanyak 5 orang terdiri dari Kepala KPPD Kota, Kepala KPPD Bantul, Kepala KPPD Kulonprogo, Kepala KPPD Gunungkidul dan Kepala KPPD Sleman, sedangkan pejabat eselon 4 ada 3 orang dimasing-masing KPPD Kabupaten/

Pembukuan dan Penagihan. Jabatan fungsional berdasarkan SK pegawai fungsional meliputi 273 orang yang meliputi Kantor Induk dan KPPD di Kabupaten/ Kota. Untuk Kantor Induk mulai dari Sekretariat berjumlah 21 orang masing-masing menyebar di Bagian Umum, Subagian Program, Subagian Data dan TI.

Untuk Bidang Anggaran Pendapatan terdiri dari 3 seksi dan 12 jabatan fungsional, Bidang Anggaran Belanja terdiri dari 4 seksi dan 18 jabatan fungsional, Bidang Pengelolaan Kas Daerah terdiri dari 4 seksi dan 17 jabatan fungsional, Bidang Bina Adminitrasi Keuangan daerah terdiri dari 3 seksi dan 11 jabatan fungsional, sedangkan Bidang Akuntansi meliputi 4 seksi yang meliputi 4 seksi dan 16 jabatan fungsional dan Bidang Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari 3 seksi dan 18 pejabat fungsional.

Untuk Kepala UPTD terdiri dari 1 kepala kantor dan 3 orang pejabat eselon 4 yaitu Kasubbag TU, Kasi Pendaftaran dan Penetapan dan Kasi Pembukuan dan Penagihan Jabatan fungsional untuk kota 26 orang jabatan fungsional, Bantul 31 orang jabatan fungsional, Kulonprogo 13 orang jabatan fungsional, Kabupaten Gunungkidul 14 orang jabatan fungsional dan Kabupaten Sleman sebanyak 31 untuk jabatan fungsional.

**Tabel: 1 Kepegawaian di DPPKA adalah sebagai berikut:**

Kepala	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Kepala KPPD	Fungsional Umum	Jumlah
1 orang	1 orang	6 orang	25 orang Induk	5 orang	113 induk	150
			15 orang KPPD		110 KPPD	125
<b>Total Karvawan:</b>						<b>275 orang</b>

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh 6 bidang yang meliputi, Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, dan Bidang Pengelolaan Barang Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 Kota. Terkait dengan pajak kendaraan bermotor maka bidang yang terkait adalah bidang anggaran pendapatan yaitu seksi pajak daerah yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan fasilitasi sengketa pajak daerah. Seksi pajak bidang anggaran dan pendapatan mempunyai fungsi Penyusunan program Seksi Pajak Daerah, perencanaan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP), pengumpulan data tentang sumber penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP) dalam rangka perumusan kebijaksanaan, Penyusunan Pedoman Teknis Meliputi Penetapan, Dan...

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP), fasilitasi penyelesaian sengketa dan keberatan pajak daerah, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah serta pelaksanaan pembukuan dan pelaporan, pengkajian terhadap obyek pungutan dan analisis kemungkinan adanya pengembangan obyek baru yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pajak Daerah.

Uraian Tugas bagian pajak Bidang Anggaran Pendapatan, adalah pengumpulan data rencana kegiatan Seksi Pajak Daerah, Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pajak Daerah, Pelaksanaan rapat koordinasi dengan SKPD pengelola PKB, BBN-KB, PABT-AP dan Perusahaan/Wajib Pungut PBB-KB, Penyusunan rencana anggaran Pajak Daerah, Pengolahan data penerimaan Pajak Daerah, Koordinasi pengolahan data base layanan informasi identitas kendaraan dan pembayaran pajak melalui Short Message System (SMS), Pengumpulan data penerimaan Pajak Daerah, Penyusunan Dokumen data target dan realisasi Pajak Daerah, Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penyusunan Petunjuk Teknis tentang PKB dan BBN-KB, Penyusunan Petunjuk Teknis tentang PBB-KB, Penyusunan Petunjuk Teknis tentang PABT-AP, Pelaksanaan Pemberian Keringanan terhadap sanksi administrasi berupa denda dan bunga bagi wajib pajak yang terlambat bayar dan keberatan atas penetapan pajak Daerah. Penyusunan Dokumen Pembukuan Kegiatan

pembebasan/ Pengurangan pokok pajak terhadap kendaraan *ambulance* dan pemadam kebakaran, Penyiapan Usulan Kebijakan Pembebasan Denda/pokok PKB, dan BBNKB, Pelaksanaan kegiatan razia kendaraan bermotor dengan Instansi terkait, Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/Perusahaan pemungut Pajak Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Samsat Keliling, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah, Penyelenggaraan Bimbingan Teknis terhadap Aparat pemungut pajak Daerah, Pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Penyelenggaraan Rakornas/Rakernas tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Dinas Pendapatan Provinsi seluruh Indonesia, Penyelenggaraan Rakornas/Rakernas tentang PBB-KB dengan Dinas Pendapatan Provinsi seluruh Indonesia dan Wajib Pungut Bahan Bakar, Penggalan Potensi Pajak Daerah, Pelaksanaan Kompilasi Data Pajak Daerah, Pembuatan laporan kegiatan seksi Pajak Daerah, Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Pajak Daerah.

## **B. Kebijakan Fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi dalam disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak propinsi, artinya yang kewenangan mengelola dan memungut pajak kendaraan bermotor tersebut

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak daerah provinsi yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk pelaksanaannya di daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi DIY yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah melaksanakan fungsi pungutan pajak pada umumnya, yaitu dua fungsi utama budgeter dan regulasi atau mengatur.

Guna mengetahui pelaksanaan fungsi regulasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dapat dicermati pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **1. Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang mengatur tentang dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak, Pasal 7 menyebutkan:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan

dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan

- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) dengan pengertian sebagai berikut :
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor - faktor :

tenaga yang sama;

- b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).

(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor - faktor:

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
- b. jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(5), ayat (6), dan ayat (7) diuraikan dalam suatu tabel yang ditetapan

oleh Menteri Dalam Negeri.

(10) Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 10 menyebutkan:

(1) Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.

(2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. kepemilikan kedua 2% (dua persen);

b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);

c. kepemilikan keempat 3% (tiga persen); dan

d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

(3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 11**

(1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 10 dengan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan

(3) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Setelah memperhatikan ketentuan yang ada pada beberapa pasal tersebut, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pasal-pasal tersebut di atas saling terkait satu sama lain. Pada dasarnya untuk mengetahui fungsi regulasi pajak kendaraan bermotor kuncinya ada pada Pasal 11, karena pada pasal ini merupakan rumusan untuk menetapkan pengenaan pajak kendaraan bermotor. Pengenaan pajak dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan, sedangkan dasar pengenaan sesuai dengan Pasal 7 merupakan perkalian antara nilai jual dengan bobot yang memegang peran penting dalam penghitungan pajak, karena besar kecilnya nilai jual berpengaruh terhadap dasar pengenaan yang akhirnya pengenaan pajak semakin besar (progresif), bila nilai jual kendaraan makin tinggi. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajak.

Penerapan tarif progresif dalam pungutan pajak kendaraan bermotor diharapkan diantaranya dapat membatasi keinginan masyarakat untuk hidup mewah dengan membeli kendaraan bermotor yang mahal harganya atau nilai jualnya, yang mana apabila hal ini dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi sebagian masyarakat yang kondisi sosial

Penerapan fungsi regulasi atau mengatur pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah selain dapat dilihat dari beberapa penjelasan di atas, juga dapat dibuktikan dengan melihat ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam **Pasal 9** menyebutkan :

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Sebagaimana maksud fungsi regulasi atau pengaturan yaitu untuk mencapai tujuan tertentu di luar fungsi keuangan, demikian juga maksud diadakannya perbedaan tarif bagi kendaraan umum dan kendaraan tidak umum oleh pemerintah juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, agar dapat membantu atau meringankan beban dari para pengusaha dalam

Pengenaan pajak kendaraan bermotor yang lebih ringan bagi kendaraan umum di samping untuk kepentingan pengembangan usaha transportasi itu sendiri, pada gilirannya juga dapat mendorong perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat umum, diantaranya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping itu dengan adanya keringanan tarif pajak bagi kendaraan bermotor umum, diharapkan dapat menekan biaya transportasi atau angkutan barang, kebutuhan hidup masyarakat dan pada akhirnya meringankan beban masyarakat secara keseluruhan atau masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena transportasi mempunyai peranan penting dalam setiap kegiatan, artinya perubahan biaya transportasi yang disebabkan dari besarnya pengenaan pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor dapat dipastikan akan berakibat pada perubahan biaya semua kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas, termasuk biaya kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari, yaitu makan.

Memperhatikan beberapa uraian tentang pelaksanaan fungsi regulasi pajak kendaraan bermotor di DIY yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011, maka dapat diketahui bahwa regulasi telah berjalan, namun regulasi tersebut hanya dalam hal pengaturan dalam rangka mendorong kemajuan perkembangan perekonomian. Seharusnya regulasi pajak kendaraan bermotor selain mendorong perkembangan perekonomian juga harus digunakan sebagai pembatas pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pribadi

Pengendalian jumlah kendaraan bermotor sangat penting untuk dilaksanakan, karena penambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kemacetan dan polusi udara yang akhirnya dapat mengganggu kesehatan, meskipun akibat ini tidak terjadi seketika, namun secara bertahap pasti akan terjadi.

Pertambahan kendaraan bermotor setiap tahun yang selalu meningkat, maka dapat diperhitungkan beberapa tahun mendatang jumlah kendaraan yang memadati jalan di Provinsi DIY, tentunya kondisi yang demikian apabila tidak disertai dengan pengaturan akan mengganggu kelancaran transportasi dan kesehatan karena adanya polusi yang tak terkendali.

Untuk itu agar tujuan regulasi pajak kendaraan bermotor dapat tercapai, baik sebagai pendorong perkembangan perekonomian maupun pengendalian jumlah kendaraan bermotor pribadi (bukan umum) yang bisa mengakibatkan polusi, maka lebih tepat apabila pengenaan pajak kendaraan bermotor selain menggunakan tarif progresif yang berdasarkan harga atau dasar pengenaan, juga menggunakan tarif progresif yang berdasarkan pada jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi.

Pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan jumlah kepemilikan ini artinya bahwa pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki mobil pribadi lebih dari satu akan lebih besar dari wajib pajak yang memiliki mobil pribadi hanya satu. Semakin banyak orang

memiliki mobil semakin besar pula pajak yang harus dibayar

## 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian ini sama halnya dengan pajak kendaraan bermotor, maka pelaksanaan pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 juga telah melaksanakan fungsi regulasi di samping fungsi yang lebih utama yaitu budgeter.

Sebagaimana fungsi regulasi pajak pada umumnya yang bertujuan untuk mencapai kondisi tertentu di luar fungsi budgeter atau keuangan maka demikian pula halnya dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga melakukan pengaturan. Adapun penerapan fungsi regulasi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dicermati pada pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 18

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. kereta api;

- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk

- keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:
- untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
  - untuk diperdagangkan;
  - untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
  - digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional

## **Pasal 21**

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).

## **Pasal 22**

(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

### **Pasal 23**

(1) Besaran Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau ayat (2) dengan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Memperhatikan pengertian dari beberapa pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor sama halnya dengan pengenaan pajak kendaraan bermotor yang menggunakan tarif progresif. Hal ini dapat diketahui dari pengertian Pasal 1 bahwa dasar pengenaan pajak adalah nilai jual yang diperoleh dari harga pasaran kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan menurut Pasal 9 disebutkan besarnya bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan nilai jual kendaraan bermotor, yang berarti semakin tinggi nilai jual akan semakin tinggi pula pengenaan atau beban pajaknya dan hal ini merupakan ciri dari tarif progresif.

Pengenaan pajak bea balik nama kendaraan dengan tarif progresif ini mempunyai tujuan tertentu, yaitu diantaranya dengan semakin tingginya beban pajak diharapkan masyarakat akan membatasi diri terhadap kemewahan yang berpotensi menciptakan kecemburuan sosial. Disamping itu pembatasan atau pengendalian ini dapat menghambat laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang dapat menimbulkan kemacetan bila tidak terkendali. Hal ini semakin terlihat jelas pada pengenaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor baru (BBN KB I), karena tarifnya mencapai 10% dari nilai jual kendaraan yang bersangkutan.

Tujuan regulasi bea balik nama kendaraan bermotor salah satunya untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor semakin terlihat jelas, jika diperhatikan Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa tarif bea balik nama kendaraan bermotor I mencapai 10 %, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan bukan umum.

Jika dicermati pengenaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama atau kendaraan baru mencapai 10% sangat tepat, karena pembelian kendaraan baru disamping bisa mencerminkan kondisi keuangan dari wajib pajak cukup mampu untuk dikenakan pajak yang tinggi juga dapat dipertimbangkan akan menambah jumlah kendaraan

bermotor yang secara otomatis akan menambah kepadatan arus lalu lintas dan ini harus dikendalikan.

Pengenaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan baru mencapai 10% dari Dasar Pengenaan atau Nilai jual adalah dimaksudkan agar wajib pajak mempertimbangkan jika akan membeli kendaraan baru, artinya kalau tidak betul-betul diperlukan tidak perlu membeli kendaraan baru, misalnya satu orang memiliki satu mobil dalam satu keluarga, karena akan menambah kepadatan lalu lintas yang berarti juga menambah polusi.

Namun jika diperhatikan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, hal yang sebaliknya justru terjadi pada pengenaan bea balik nama ke 2 (kendaraan /second/bekas) justru tarifnya diturunkan menjadi 1%, yang sebelumnya 2,5% bahkan pernah mencapai 5%. Hal ini dapat terjadi karena hampir dapat dipastikan kondisi perekonomian pemilik kendaraan second/bekas di bawah kondisi perekonomian pemilik kendaraan baru, disamping adanya pertimbangan bahwa pelaksanaan bea balik nama ke dua dan seterusnya tidak mengakibatkan penambahan jumlah kendaraan bermotor, sehingga pemerintah memandang perlu memberikan keringanan.

Disamping itu dengan penurunan tarif menjadi 1% diharapkan Wajib Pajak akan melaksanakan proses balik nama kendaraannya, sehingga tertib administrasi yang menyangkut data kendaraan bermotor dapat tercapai

Tertib administrasi yang menyangkut data kendaraan bermotor ini sangat penting diantaranya berguna dalam menginventarisir data yang valid terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sering terjadi terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor, namun setelah diadakan penagihan kepada wajib pajak sesuai alamat yang tertera di Nota Pajak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ternyata kendaraan bermotor tersebut sudah berpindah tangan atau dijual, sehingga secara riil sudah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain.

Selama ini banyak masyarakat pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan proses balik nama kendaraan bermotor, karena bea balik kendaraan bermotor dirasa mahal, sehingga berakibat identitas kendaraan tidak sama dengan identitas pemilik yang terakhir. Hal ini bisa terjadi karena kendaraan bermotor sudah dijual atau dipindahtangankan berulang kali tetapi tidak balik nama ke pemilik baru, sehingga nama atau data yang ada masih menggunakan data atas nama pemilik lama.

Pelaksanaan program bea balik nama kendaraan bermotor selain bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi perpajakan, juga digunakan untuk pengaturan/pengendalian identifikasi kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian. Identifikasi kendaraan bermotor sangat penting bagi pihak kepolisian khususnya, karena saat ini seringkali terjadi kendaraan bermotor digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan atau tindak kriminal. Pada saat polisi melakukan penyelidikan atas tindak kejahatan tersebut dengan melacak pemilik kendaraan bermotor berdasarkan nomor

polisi, ternyata kendaraan sudah berpindahtangan/dijual dan tidak diketahui siapa pemiliknya sekarang.

Atas dasar beberapa hal tersebut di atas yang merupakan tujuan penarikan pajak diluar fungsi keuangan, agar proses balik nama kendaraan bermotor dapat terlaksana, maka pemerintah provinsi DIY menurunkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor menjadi 1%.

Dengan demikian penurunan tarif menjadi 1% merupakan pelaksanaan fungsi regulasi dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor, karena ciri dari regulasi adalah untuk mencapai tujuan tertentu di luar fungsi budgeter atau keuangan. Hal ini terlihat jelas dari tarif yang sebelumnya 2,5% - 5% turun menjadi hanya 1%, yang apabila dilihat dari penerimaannya pajaknya (budgeter) tentu mengalami penurunan, namun karena untuk mencapai tujuan tertentu atau kondisi tertentu (regulasi) yaitu membantu meringankan beban masyarakat dan tertib administrasidata/identitas kendaraan, maka tetap dilaksanakan.

Disamping pengenaan tarif bea balik nama yang hanya 1% sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat (2), ada ketentuan lain yang bertujuan mengatur atau mencapai tujuan tertentu yaitu berupa pemberian keringanan. Sebagaimana penetapan tarif bea balik nama yang hanya 1% jika dilihat dari segi pendapatan (budgeter) pemberian keringanan atas permohonan wajib pajak tentunya juga akan mengurangi pendapatan pajak, namun karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, maka keringanan ini harus diberikan tentunya dengan batasan dan kriteria

tertentu pula atau secara kolektif.

Adapun tujuan diberikannya keringanan adalah untuk membantu meringankan beban pajak. Pemberian keringanan diantaranya untuk mendorong perkembangan usaha transportasi, yang pada gilirannya akan memajukan perekonomian secara luas, karena transportasi mempunyai kedudukan yang sangat vital atau penting dalam semua kegiatan perekonomian. Disamping itu keringanan juga diperuntukkan bagi kendaraan yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial dan perawatan orang sakit, misal keringanan terhadap pajak mobil jenis ambulance atau mobil pengangkut jenazah.

### **C. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DIY guna Mewujudkan Fungsi Regulasi Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Guna merealisasikan fungsi regulasi (mengatur) pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, maka pemerintah Provinsi DIY telah melakukan upaya-upaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, walaupun konsekuensinya dari upaya tersebut sedikit banyak telah mempengaruhi atau menghambat fungsi pajak yang lebih utama yaitu budgeter. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi sama sekali atau dengan tarif nol persen.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Provinsi DIY dalam mewujudkan fungsi regulasi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

**1. Penyempurnaan Peraturan Daerah Sebagai Daar Hukum Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Sebelum diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi DIY berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah.

Substansi kedua peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang menyangkut tarif pajak dan dasar pengenaan pajak hampir sama, tidak mengalami perubahan, hanya ada perubahan pada cakupan objek pajak. Dimana pada peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 semua kendaraan yang berada di semua jalan-jalan darat menjadi objek pajak, sehingga objeknya lebih luas.

Selanjutnya jika diperhatikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah, pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Jika dibandingkan antara peraturan daerah tentang pajak daerah tahun 2002 dan Peraturan Daerah tahun 1998 terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Pada peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor tahun 1998 dan tahun 2002 tarif pajak ditetapkan sebesar 0,5% bagi kendaraan alat-alat berat dan besar, 1% bagi kendaraan umum dan 1,5% bagi kendaraan bukan umum dari dasar pengenaan pajak. Sedangkan dasar pengenaan pajak berdasarkan pada nilai jual setiap kendaraan bermotor, sehingga setiap kendaraan yang berbeda jenis atau mereknya tentu pengenaan pajaknya akan berbeda.

Dengan demikian pengenaan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan satu dengan yang lain bisa berbeda meskipun tahun pembuatannya sama, cc nya sama dan jenisnya sama, yaitu station wagon atau mobil penumpang, tapi karena harga (nilai jual) tidak sama, maka pajaknya juga berbeda/tidak sama. Perbedaan pengenaan pajak bisa terjadi karena penekanan dasar pengenaan pajak terletak pada nilai jual kendaraan bermotor, bukan pada tahun atau cc nya.

Hal ini tidak terjadi pada penghitungan pajak saat peraturan daerah Nomor 4 Tahun 1984 diberlakukan, artinya peraturan daerah Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor tidak memperhitungkan nilai jual atau harga kendaraan bermotor dimaksud, kecuali untuk penghitungan bea balik nama kendaraan bermotor.

Memperhatikan perubahan peraturan daerah tentang pajak kendaraan, berarti pemerintah provinsi DIY telah melakukan upaya penyempurnaan ketentuan pengenaan pajak daerah kendaraan bermotor.

Penyempurnaan perundangan dalam hal ini peraturan daerah tidak lepas dari perubahan undang-undang pajak daerah sebagai acuan dalam pembuatan peraturan daerah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1984 mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan Peraturan Daerah sebagai dasar pungutan pajak kendaraan bermotor selain merupakan suatu keharusan mengikuti perubahan undang-undang pajak daerah, juga dimaksudkan untuk memenuhi fungsi dan azas perpajakan pada umumnya, diantaranya fungsi regulasi dan azas keadilan.

Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pajak secara *progresif*, artinya semakin mahal harga kendaraan akan semakin besar pula pengenaan pajaknya, seperti yang berlaku saat ini. Sedangkan yang berlaku dulu terjadi sebaliknya, kendaraan yang lebih mahal bisa sama

Upaya-upaya penyempurnaan peraturan daerah guna mencapai kondisi yang diinginkan oleh pemerintah provinsi tentunya dibarengi dengan penyempurnaan peraturan petunjuk pelaksanaan dari Gubernur dan petunjuk teknis dari Kepala Dinas yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan tersebut di lapangan.

**2. Menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 43 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.**

Terbitnya Keputusan Gubernur DIY Nomor 43 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan pada terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya pada Pasal 9 Keputusan Gubernur Nomor 43 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disebutkan:

- a. Pengenaan pajak kendaraan bukan umum ditetapkan 100% dari dasar pengenaan pajak
- b. Pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan 60%
- c. Pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor

- d. Pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 40%
- e. Pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar selain ditetapkan pada ayat 4 ditetapkan 60%

Memperhatikan ketentuan Pasal 9 tersebut, Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tersebut di atas, maksud pemerintah sangat jelas untuk membantu masyarakat umum dengan memberikan subsidi bagi pemilik kendaraan angkutan umum dengan memberikan subsidi 40%. Pemberian subsidi ini diharapkan akan menumbuhkan atau mengembangkan usaha transportasi guna mendukung lancarnya kegiatan kehidupan dari masyarakat, disamping itu juga akan memberikan lapangan pekerjaan transportasi guna mendukung lancarnya kegiatan kehidupan dari masyarakat, disamping itu juga akan memberikan lapangan pekerjaan. Dengan adanya pemberian subsidi ini berarti pengenaan pajak kendaraan bermotor selama ini tidak dikenakan sepenuhnya (100%), hal ini dikarenakan pemerintah ingin mencapai tujuan (diluar keuangan) yaitu membantu meringankan beban masyarakat.

Jika dicermati pemberian ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Keputusan Gubernur tersebut di atas, bahwa subsidi yang sebesar 40% untuk angkutan orang dan 20% untuk angkutan barang, pemerintah menganggap bahwa kendaraan umum lebih patut dibantu, karena kepemilikan mobil umum bertujuan untuk dikomersialkan, bukan dipakai untuk keperluan pribadi. Disamping itu keberadaan umum juga membantu

### **3. Pemberlakuan Pajak Progresif dan Melakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **a. Penerapan Pajak Progresif Mobil**

Pemerintah Provinsi DIY akan memberlakukan pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor pada tahun 2012, sehingga semakin banyak kendaraan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Pemberlakuan pajak progresif ini akan berdampak selain meningkatkan pendapatan daerah juga mengedepankan aspek keadilan dalam pengelolaan pajak karena wajib pajak yang mampu akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa menerapkan pajak progresif mobil dengan maksud untuk mengendalikan jumlah pengguna kendaraan bermotor roda empat.

Menurut Keterangan Bapak Gamal Suwanto Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY):<sup>1</sup>

Kebijakan itu dikenakan bagi kepemilikan mobil baru kedua dan seterusnya untuk satu alamat. Bagi mobil kedua, pajak yang dibebankan adalah penambahan 0,5 persen dari biaya balik nama itu, atau dua persen dari nilai jual mobil baru tersebut. Selanjutnya, penambahan satu persen untuk kendaraan bermotor ketiga dan seterusnya dikenakan 0,5 persen sampai batas maksimal lima mobil. Sedangkan untuk pajak mobil pertama hanya dikenakan biaya balik nama sebesar 1,5 persen dari nilai jual kendaraan. Total nilai pajak progresif sebesar 3,5 persen.

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Gamal Suwanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY tanggal 2 Januari 2012.

Kebijakan penerapan pajak progresif ini untuk membatasi pertumbuhan kendaraan bermotor roda empat di DIY. Pajak progresif juga untuk tujuan legalisasi, karena masih banyak warga yang belum mendaftarkan kendaraan miliknya yang telah dijual. Selain itu, kebijakan itu juga sebagai upaya pemerintah daerah bertindak proporsional kepada masyarakat. Artinya, membebani pajak lebih mahal kepada yang mampu dan berpotensi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**b. Pemutihan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah**

Jumlah kendaraan yang belum dibalik nama (BN-II) cukup besar dengan proporsi sebesar 40 persen. Alasan masyarakat untuk tidak segera melakukan balik nama antara lain: kendaraan tersebut sebelumnya milik saudara (keluarga), teman, terdapat kesepakatan sebelumnya untuk kemudahan pembayaran pajak, adanya anggapan bahwa proses balik nama kepemilikan kedua dapat menyebabkan harga mobil menjadi turun pada saat dijual.

Menurut keterangan Bapak Gamal Suwanto Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY):<sup>2</sup>

Untuk meringankan beban masyarakat mulai bulan April 2010 hingga April 2011 Provinsi DIY akan meluncurkan dua pemutihan yaitu pembebasan biaya balik nama kendaraan luar kota dan pembebasan denda dan sanksi administrasi. Mobil dan sepeda motor dari luar kota yang akan masuk ke DIY, tidak dikenakan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta pembebasan denda dan

Pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor selain membantu meringankan beban masyarakat pemilik kendaraan bermotor, secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Banyak orang yang sebenarnya telah menjual kendaraan bermotor kepada pihak lain, namun karena belum dilakukan balik nama oleh pihak yang membeli, maka tetap harus menanggung pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor selanjutnya. Melalui kebijakan pembebasan bea balik nama masyarakat akan melakukan balik nama kendaraan bermotor yang telah dibeli dari pihak lain, sehingga akan mendorong adanya tertib pajak dan pemasukan PAD DIY.

Hambatan dalam pelaksanaan pemutihan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di DIY adalah, pencabutan berkas dari daerah asal butuh biaya besar. Selain itu, daerah asal tidak mau kehilangan sumber pendapatan, sehingga pencabutan berkas tidak mudah.

#### **D. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Daerah Provinsi DIY**

Pajak merupakan sumber pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi Provinsi DIY. Sampai saat ini pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB), BBNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor masih merupakan pendapatan yang paling dominan bagi pendapatan asli daerah di Provinsi Daerah Istimewa

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) selalu mengupayakan perbaikan pelayanan terkait pajak daerah. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk memberikan gambaran terhadap besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) dan dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DIY, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY, berikut disampaikan data perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dari Tahun 2008-2011.

**Tabel 2**  
**Perbandingan PAD Provinsi DIY Dengan Penerimaan PKB**  
**dan BBN.KB Tahun 2008-2011**

No	Tahun	PAD (Milyar)	PKB (Milyar)	BBNKB (Milyar)	Prosentase (%)
1	2008	547,887	222,137	190,932	65,54
2	2009	596.850	194.451	177,461	52,14
3	2010	632,661	305.267	118,235	68,11

Sumber : DPKKD DIY Tahun 2008-2011

Dari tampilan data tersebut di atas dapat diketahui kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Sampai saat ini pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB), BBNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor masih merupakan pendapatan yang paling dominan bagi pendapatan asli daerah. Kabupaten Sleman adalah kabupaten penyumbang terbanyak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Kota Yogyakarta berada di urutan kedua, lalu disusul Bantul, kemudian Kabupaten Gunung Kidul dan paling kecil Kabupaten Kulonprogo.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor DIY memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah sehingga perlu ditingkatkan melalui regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah karena indikasi potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih sangat besar, hal ini karena pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua (baru) di DIY berkisar per bulan adalah 8.136 unit dan 516 setiap bulan untuk kendaraan roda empat. Tingginya permintaan kendaraan bermotor ini disebabkan antara lain oleh kebutuhan akan sarana transportasi bagi pelajar yang (akan) masuk sekolah pada setiap tahun ajaran baru (Juni, September, Oktober) dan musim panen hasil pertanian masyarakat. Besarnya jumlah tunggakan yang terjadi pada setiap KPP setiap tahun mengindikasikan adanya potensi penerimaan yang hilang. Tunggakan disebabkan oleh hilang atau rusaknya kendaraan dan perpindahan tangan yang sulit dilacak. Target penerimaan pajak selalu tercapai bahkan terlampaui. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa sebetulnya potensi penerimaan